



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MOHAMMAD SYAHID, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 25 Juni 1996, Umur 26 Tahun, Pekerjaan TNI-AD, Agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Yonif 762/VYS, Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 28 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2022 di bawah Register No 235/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR dalam hubungan keluarga Pemohon Anak ke 2 dari YAKKUP yang merupakan ayah kandung dari SEIFUL ANWAR lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Mei 2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak SEIFUL ANWAR saat ini tinggal di Jln. Kh. Ach. Marzuki, RT. 005/RW. 004 , Pangeranan , Kota Bangkalan, Jawa Timur;
3. Bahwa SEIFUL ANWAR akan mengikuti seleksi menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk seleksi menjadi Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak SEIFUL ANWAR tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan seleksi Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak SEIFUL ANWAR saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk untuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon MOHAMMAD SYAHID adalah Wali dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR lahir di Bangkalan, 27 Mei 2002 yang mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD SYAHID bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 92710202101800003 bermeterai cukup dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran SEIFUL ANWAR bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA atas nama SEIFUL ANWAR bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Son



1. M. FAHRUL TRIO PAMUNGKAS

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari SEIFUL ANWAR yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak SEIFUL ANWAR tinggal dengan Pemohon sejak duduk di bangku SMA;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR saat ini berada di Bangkalan Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini karena adik Pemohon yaitu Seiful Anwar tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberikan Kuasa oleh orang tua dari Seiful Anwar yang juga adalah ayah kandung dari Pemohon menjadi wali dari anak Seiful Anwar sebagai persyaratan administrasi pendaftaran calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. MUH. FATUR SYEKH AL AZALI

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari SEIFUL ANWAR yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak SEIFUL ANWAR tinggal dengan Pemohon sejak duduk di bangku SMA;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR saat ini berada di Bangkalan Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini karena adik Pemohon yaitu Seiful Anwar tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Son



- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberikan Kuasa oleh orang tua dari Seiful Anwar yang juga adalah ayah kandung dari Pemohon menjadi wali dari anak Seiful Anwar sebagai persyaratan administrasi pendaftaran calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama seiful Anwar ;
- Bahwa Benar orang tua kandung dari anak Seiful Anwar saat ini tinggal di Jln. Kh. Ach. Marzuki, RT. 005/RW.004 Pangeranan, Kota Bangkalan Propinsi Jawa timur sedangkan anak Seiful Anwar sejak duduk di SMA tinggal bersama dengan Pemohon di Sorong ;
- Bahwa Benar Seiful Anwar akan mengikuti seleksi menjadi Prajuti TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk seleksi menjadi Prajurit TNI-AD tersebut adalah didampingi orang tua atau Wali;
- Bahwa Benar untuk Persyaratan menjadi Wali harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Benar ayah kandung dari anak Seiful Anwar yang juga merupakan ayah kandung dari Pemohon telah memberi kuasa kepada Pemohon menjadi Wali dari anak Seiful Anwar tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan seleksi Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama SEIFUL ANWAR anak dari pasangan suami istri YAKKUB dan SITI AMINA karena orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bangkalan Jawa Timur, untuk dapat mendaftar menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon MOHAMMAD SYAHID, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon bertempat tinggal di Klwalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan untuk, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali didalam pengurusan segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua SEIFUL ANWAR berada di Bangkalan Jawa Timur dan dapatkan Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk kepentingan mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. FAHRUL TRIO PAMUNGKAS dan MUH. FATUR SYEKH AL AZALI;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama SEIFUL ANWAR dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa SEIFUL ANWAR sejak Sekolah Menengah Atas sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa SEIFUL ANWAR adalah anak dari pasangan suami istri YAKKUB dan SITI AMINA;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari SEIFUL ANWAR guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa SEIFUL ANWAR sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Sekolah Dasar karena SEIFUL ANWAR adalah adik kandung dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Kakak dari SEIFUL ANWAR adalah seorang anggota TNI-AD yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari SEIFUL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa ayah kandung dari SEIFUL ANWAR yakni YAKKUB telah memberi Kuasa kepada Pemohon MOHAMMAD SYAHID untuk bertindak sebagai wali dari SEIFUL ANWAR untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan SEIFUL ANWAR menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari SEIFUL ANWAR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon MOHAMMAD SYAHID sebagai Wali dari anak yang bernama SEIFUL ANWAR, lahir di Bangkalan tanggal 27 Mei 2002, khusus untuk mengikuti tes prajurit TNI – AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.

LUTFI TOMU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 110.000,-

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)